

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Secara normatif berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 519 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Anestesi dan Terapi Intensif di Rumah Sakit, hak pasien atas keamanan dan keselamatan dalam menjalani tindakan anestesi yang dilakukan oleh perawat anestesi di kamar operasi Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Soeradji Tirtonegoro Klaten belum terpenuhi. Hal ini karena kewenangan untuk melakukan tindakan anestesi berada pada dokter spesialis anesthesiologi bukan berada pada perawat anestesi, tetapi fakta di lapangan tindakan anestesi sebagian masih dilakukan oleh perawat anestesi.
2. Pelaksanaan tindakan anestesi yang dilakukan oleh perawat anestesi di kamar operasi Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Soeradji Tirtonegoro Klaten sudah sesuai berdasarkan aspek kewenangan perawat anestesi, karena semua tindakan yang dilakukan sudah sesuai standar prosedur, prosedur tetap, standar pendidikan, aspek ketersediaan tenaga, pelimpahan kewenangan tindakan dan peraturan perundang-undangan yang lainnya.

B. Saran

Pelayanan anestesia adalah tindakan medis yang harus dilakukan oleh tenaga medis. Namun saat ini jumlah dokter spesialis anesthesiologi masih sangat terbatas, padahal pelayanan anestesia sangat dibutuhkan di rumah sakit. Memperhatikan kondisi tersebut, untuk dapat terselenggaranya kebutuhan pelayanan anestesia di rumah sakit maka penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Meninjau ulang tentang penjadwalan jaga dokter spesialis anesthesiologi.
2. Menambah jumlah ketersediaan dokter spesialis anesthesiologi.
3. Meningkatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan perawat anestesi melalui pendidikan formal maupun pelatihan.
4. Merevisi protap pelimpahan kewenangan pelayanan anestesi.
5. Menyesuaikan penjadwalan dengan jumlah operasi.
6. Mengusulkan kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk meninjau ulang terhadap dua peraturan tersebut.